



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang menjadi Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Kecamatan, Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Administrasi Kecamatan, Nagari, dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman;

18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

dan

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

3. Nagari.....

memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Nagari.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.
11. Tingkat Perkembangan Nagari adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau

keberhasilan masyarakat, pemerintahan Nagari serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di Nagari.

12. Struktur....

12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II KLASIFIKASI NAGARI

Pasal 2

Klasifikasi Nagari III Koto Aur Malintang sesuai Tingkatan Potensi dan Perkembangan Nagari adalah Nagari Swasembada.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 3

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat Nagari, terdiri dari :
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.
- b. Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 1. seksi pemerintahan;
 2. seksi kesejahteraan; dan
 3. seksi pelayanan.
- c. Pelaksana Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Korong Kampuang Padang
 2. Korong Kampuang Jambu
 3. Korong Kampuang Baringin
 4. Korong Koto Kaciak
 5. Korong Kampuang Pinang
 6. Korong Kampuang Surau

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Nagari dan unsur Perangkat Nagari di bawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari harus memperhatikan asas :
 - a. Intensitas Urusan Pemerintahan Nagari dan potensi Nagari;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tatakerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 6

Pengisian Perangkat Nagari dilakukan oleh Wali Nagari sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, pengisian Perangkat Nagari untuk pertama kalinya, dilakukan dengan mengukuhkan Perangkat Nagari yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (2) Dalam hal masih adanya kekosongan jabatan Perangkat Nagari, unsur Staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan prioritas mengisi posisi yang ada.
- (3) Dalam hal masih adanya kekosongan jabatan Perangkat Nagari, dan semua unsur Staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan

kompetensi jabatan sudah mengisi posisi yang ada, maka untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Nagari yang ada Wali Nagari melakukan seleksi Calon Perangkat Nagari.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Nagari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari ini mulai berlaku saat Peraturan Nagari ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari III Koto Aur Malintang.

Ditetapkan di Batu Basa
pada tanggal 3 Desember 2018
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

AZWAR MARDIN

Diundangkan di Batu Basa
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS NAGARI
III KOTO AUR MALINTANG

JEFRI

LEMBARAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TAHUN 2018 NOMOR ...